

**LAPORAN
KINERJA INTERIM
TRIWULAN III**



2022

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Balai POM di Tarakan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai POM di Tarakan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Balai POM di Tarakan pada Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai POM di Tarakan Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Kinerja Triwulan III Tahun 2022, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan III merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan

terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan selanjutnya.

Tarakan, 20 Oktober 2022

Kepala, Balai POM di Tarakan



Herianto Baan, S.Si., Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai POM di Tarakan Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Rencana Kinerja Badan POM. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 11 sasaran strategis dengan 28 indikator kinerja utama. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 88,74% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan perlu upaya yang lebih tinggi dan program/kegiatan yang lebih efektif bagi Balai POM di Tarakan dalam mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang optimal pada Triwulan III Tahun 2022.
- Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis kedua belum dapat diukur pada Triwulan III karena penilaian oleh PRKOM dilakukan di akhir tahun.
- Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis ketiga belum dapat diukur pada Triwulan III karena penilaian oleh PRKOM dilakukan di akhir tahun..
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat sebesar 109,08% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tarakan untuk memperbaiki capaian sudah efektif dan terlaksana dengan baik sehingga untuk dapat dipertahankan maupun ditingkatkan lagi kinerjanya di Triwulan IV Tahun 2022.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kelima sebesar 100,52% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tarakan untuk memperbaiki capaian sudah efektif dan terlaksana dengan baik sehingga untuk dapat dipertahankan maupun ditingkatkan lagi kinerjanya di Triwulan IV Tahun 2022.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 66,63% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan perlu upaya yang lebih tinggi dan program kegiatan yang lebih efektif bagi Balai POM di Tarakan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan

pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV Tahun 2022.

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 64,71% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi menunjukkan perlu upaya yang lebih tinggi dan program kegiatan yang lebih efektif bagi Balai POM di Tarakan dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan III Tahun 2022.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan belum dapat diukur pada Triwulan III karena penilaian dilakukan secara Tahunan oleh Inspektorat.
- Capaian indikator sasaran strategis kesembilan belum dapat diukur pada Triwulan III karena penilaian oleh Biro SDM dilakukan pada akhir Tahun.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 124,44% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan menunjukkan perlunya perencanaan yang baik oleh Balai POM di Tarakan dalam menetapkan target sehingga realisasi yang diperoleh tidak jauh melampaui target yang ditetapkan.
- Capaian indikator sasaran strategis kesebelas sebesar 89,55% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Hal ini menunjukkan perlu upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel.

Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam yang nilainya masih sangat kurang disebabkan karena belum Laboratorium Balai POM di Tarakan belum beroperasi secara maksimal. Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021, Loka POM di Kota Tarakan dinaikkan klaisifikasinya menjadi Balai POM di Tarakan sehingga Balai POM di Tarakan sudah harus mulai menguji sampel sendiri sesuai dengan kemampuan alat dan SDM yang dimiliki, Pada Triwulan II Balai POM di Tarakan sudah mendapatkan penambahan anggaran untuk biaya operasional satker sebesar Rp 400.000.000, sudah dilakukan pengadaan reagen dan media namun berdasarkan kajian dan data inventarisir yang telah dibuat masih dibutuhkan penambahan anggaran untuk pengadaan reagen

dan media dikarenakan masih belum tercukupinya kebutuhan media dan reagen Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian secara mandiri.

Pagu awal Balai POM di Tarakan untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.911.548.000, pada Bulan Juni tahun 2022 Balai POM di Tarakan mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp400.000.000,- untuk biaya operasional satker sehingga pagu anggaran menjadi Rp8.311.548.000,-. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 Balai POM di Tarakan kembali mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp1.386.149.000 untuk kekurangan belanja pegawai sehingga pagu Balai POM di Tarakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.697.697.000. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp7.084.254.391,- atau 73,05%.

HIGHLIGHT

Sosialisasi Pemetaan Data Keracunan dan Pemanfaatan SPIMKER di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan.



Senin, 4 Juli 2022, Balai POM di Tarakan

menyelenggarakan Sosialisasi Pemetaan Data Keracunan dan Pemanfaatan SPIMKER di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan sebagai bentuk upaya Balai POM di Tarakan untuk mengetahui tren kasus keracunan di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dihadiri oleh 10 perwakilan rumah sakit di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 19 peserta, diantaranya 9 orang hadir secara luring dan 10 orang hadir secara daring melalui Zoom Meeting. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan. Dilanjutkan pemaparan materi secara daring oleh narasumber Badan POM, materi pertama disampaikan oleh Ibu Lince Yarni dari unit Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan topik "Kajian Analisis Data Keracunan Obat dan Makanan". Materi kedua disampaikan oleh Dwi Resmiyarti dari unit Pusat Data dan Informasi Badan POM mengenai "Aplikasi SPIMKER KLB-KP Integrasi dengan Rumah Sakit".

Sosialisasi ini cukup penting dikarenakan belum semua rumah sakit pernah melakukan pelaporan keracunan melalui aplikasi SPIMKER sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, rumah sakit dapat secara mandiri melakukan pelaporan keracunan obat dan makanan secara benar dan tepat waktu sehingga

diperoleh gambaran epidemiologis kasus keracunan di Provinsi Kalimantan Utara.



Rabu dan Kamis, 13-14 Juli 2022 telah diselenggarakan Advance Training Duta Kosmetik/ Jamu Aman dalam Program Badan

POM Goes to School/Campus dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM selama 2 (dua) hari secara hybrid (offline dan online). Advanced Training Duta (ATD) merupakan pelatihan lanjutan untuk 3 Duta terbaik yang terpilih yang merupakan perwakilan dari UPT Badan POM di Indonesia, tujuan pelatihan ini agar duta mampu melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Peserta ATD sebanyak 249 orang duta yang terdiri dari 213 duta kosmetik aman dan 36 duta jamu aman. Disampaikan beberapa materi terkait dengan kosmetik aman dan jamu aman serta petunjuk teknis pemberdayaan duta kosmetik/jamu aman sebagai bekal duta dalam melakukan KIE kepada komunitasnya.

Balai POM di Tarakan memfasilitasi kegiatan selama 2 (dua) hari secara online di Kantor Balai POM di Tarakan yang diikuti oleh 3 terbaik (Naysila Az-Zahra, Rahima dan Siti Jubaidah) Duta Kosmetik Aman perwakilan Kalimantan Utara yang berasal dari SMA Negeri 2 Tarakan dan Universitas Borneo Tarakan. Kepala Balai POM di Tarakan, Heri Baan menyampaikan adanya peluang bagi para duta yang terpilih karena memiliki kemampuan dan berkompeten untuk masuk 6 (enam) nominator duta yang

selanjutnya akan ditetapkan menjadi 3 (tiga) Duta Kosmetik Terbaik Nasional. Pihak Sekolah dan Universitas sangat mendukung dan siap memfasilitasi siswa dan mahasiswanya yang terpilih sebagai Duta Kosmetik Aman untuk menjalankan program duta agar dapat meraih predikat 3 Duta Kosmetik Terbaik Nasional.



Kunjungan KADIN Kaltara ke Kantor Balai POM di Tarakan

Jumat, 15 Juli 2022, Balai POM di

Tarakan

menerima kunjungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kalimantan Utara dalam rangka melakukan koordinasi terkait kerjasama antara KADIN Kalimantan Utara dengan Balai POM di Tarakan, khususnya terkait pembinaan UMKM dalam pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Samsul Bahri, Wakil Kepala KADIN Kalimantan Utara menyatakan siap menjembatani para pelaku usaha UMKM terutama di bidang pangan dengan Balai POM di Tarakan, sehingga Balai POM di Tarakan dapat memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM terutama yang memerlukan perizinan SPP-IRT. Hal ini disambut baik oleh Balai POM di Tarakan karena sejalan dengan program pelayanan SERGAP (Sertifikasi Tanggap UMKM Kalimantan Utara). Balai POM di Tarakan dan KADIN Kalimantan Utara juga berencana akan mempererat kerjasama dalam bentuk penandatanganan MoU.

Balai POM di Tarakan Melaksanakan Kegiatan Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah WBK/WBBM dan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Balai POM di Tarakan pada Tanggal 19 Juli 2022. Kegiatan ini diikuti oleh

beberapa lintas sektor di wilayah Kota Tarakan.



Hadir mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Provinsi Kaltara, Datu

Iqro Ramadhan. Gubernur Kaltara dalam sambutan yang dibacakan Datu Iqro Ramadhan menyampaikan, Reformasi Birokrasi terus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025. "Pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga, pada periode pertama sampai kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien," terang Gubernur.

Sementara itu Herianto Baan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Tarakan dalam sambutannya, mengharapkan dukungan seluruh pihak dan stakeholder yang ada di Kalimantan Utara, untuk mendukung upaya Balai POM Kota Tarakan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Percepatan reformasi birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan reformasi birokrasi yang masif dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

Hadir juga sebagai pemateri Arief Fadilah, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Utara dalam paparannya juga menjelaskan tahap-tahap dari BPK Kaltara dalam mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Acara ini juga dilakukan sosialisasi standar pelayanan publik di kantor Balai

POM di Tarakan yang meliputi Pelayanan informasi dan pengaduan konsumen terkait obat dan makanan, Izin Penerapan CPPOB untuk Produsen UMK Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Penerbitan Surat Keterangan Impor dan Penerbitan Surat Keterangan Ekspor. Harapannya dengan adanya pelayanan ini dapat membantu masyarakat terkait perizinan Obat dan Makanan.



Dalam rangkaian kegiatan Program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Balai POM di

Tarakan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Kepada Kader Keamanan Pangan Sekolah pada tanggal 26 Juli 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kepala sekolah, guru, komite sekolah dan orang tua siswa dari 13 Sekolah yang akan mendapatkan intervensi di wilayah Kabupaten Nunukan. Turut hadir pula perwakilan beberapa stakeholder terkait yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Kabupaten Nunukan, Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

Acara ini dibuka oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan, Herianto Baan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan "kami mengharapkan peran aktif dari kepala sekolah, guru dan orang tua murid, terutama yang telah mengikuti bimbingan teknis keamanan pangan untuk dapat memberikan edukasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah sehingga

akan menghasilkan perbaikan sikap dan prilaku komunitas sekolah dalam memilih dan mengolah pangan secara aman". Beliau juga mengharapkan bantuan dari stakeholder terkait untuk dapat turun mengawal keamanan pangan utamanya di lingkungan sekolah.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini Balai POM di Tarakan berhasil mencetak 37 orang Kader Keamanan Pangan Sekolah yang siap melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan pangan di lingkungan sekolah masing-masing.



Selasa (26/07), Kantor Balai POM di Tarakan menggelar Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pelatihan

Fasilitator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) di Pasar Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan Tahun 2022. Bimtek ini diikuti oleh pengelola Pasar Liem Hie Djung, perwakilan dari Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan Barat, Puskesmas Nunukan, dan Asosiasi Pedagang di Pasar Liem Hie Djung. Bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala Balai POM di Tarakan Herianto Baan dalam sambutannya "Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, pengetahuan sebanyak-banyaknya hingga akhirnya meningkatkan partisipasi bapak ibu sekalian dalam upaya program Pasar Pangan Aman minimal dapat meneruskan informasi atau pengetahuan di lingkungan masing-masing, sehingga bukan hal yang mustahil pasar di Indonesia pada umumnya, atau khususnya pasar di Kab. Nunukan ini akan terbebas dari pangan yang berbahaya" tuturnya.

Bimtek ini dilaksanakan untuk membekali para pengelola pasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap pangan yang beredar di Pasar Liem Hie Djung agar aman dari bahan berbahaya serta dapat mewujudkan keamanan pangan di wilayah pasar.



Dalam Rangkaian kegiatan Program Desa Pangan Aman, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM)

Tarakan memberikan pelatihan kepada 15 Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) di Kelurahan Nunukan Barat, Rabu 27 Juli 2022. 15 Kader ini terdiri dari kader masyarakat, kader sekolah, dan kader keluarga, keseluruhannya berasal dari karang taruna, ibu rumah tangga, penggiat posyandu, dan guru-guru Sekolah yang berada di Kelurahan Nunukan Barat.

Turut berhadir pula Tim Keamanan Pangan Desa dari Kelurahan Nunukan Barat sebanyak 4 orang. Serta Petugas Penyuluh Keamanan Pangan dan Distrik Food Inspektur dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan sebanyak 4 orang.

Herianto Baan selaku Kepala Balai POM di Tarakan dalam sambutannya menyampaikan, "kegiatan ini bertujuan agar para kader dapat melakukan pendampingan penerapan keamanan pangan terhadap berbagai komunitas di lingkungan masing-masing". Pada kegiatan ini, Herianto menyerahkan rapid test kit dan glassware kepada Lurah Nunukan Barat, Sudiasih. "Tes kit ini untuk uji awal pangan yg mengandung Bahan Berbahaya seperti

Borax, Formalin, Rhodamin B dan Methanyl Yellow, apabila warga menemukan pangan yg diduga mengandung Bahan Berbahaya (BB) dapat melaporkan ke kantor lurah dan kader dan tim KPD yg sudah dilatih dapat menguji pangan tersebut menggunakan test kit dan jika positif mengandung BB, dilanjutkan uji ke laboratorium Balai POM di Tarakan" ujar Herianto.

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.

Sabtu (30/7), Balai POM di Tarakan menyelenggarakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan



Makanan di Hotel Swissbel Tarakan. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 orang pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Toraja (IKAT).

Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) provinsi Kalimantan Utara, Andarios Baso Kombong, dalam sambutannya menyampaikan "kita sebagai konsumen, penting untuk mengenal obat dan makanan yang aman. Apalagi mengingat provinsi Kalimantan Utara yang merupakan wilayah perbatasan sehingga sangat rawan masuknya pangan dan obat ilegal dari luar negeri."

Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan, pada kesempatan kali ini menyosialisasikan Cara Memilih Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Aman. Mengingat penggunaan obat tradisional yang cukup melekat di lingkungannya, peserta pun menyambut antusias materi tersebut.

Peserta juga mendapatkan pengenalan cara menggunakan aplikasi BPOM Mobile. Materi yang disampaikan oleh PFM Ahli Madya, Christine Natalia Panjaitan. "Aplikasi BPOM Mobile ini untuk membantu masyarakat mengenali produk obat dan makanan terdaftar, sehingga diharapkan masyarakat dapat mendeteksi secara dini obat dan makanan yang diduga tanpa izin edar ataupun palsu " kata Christine dalam paparannya.



Kamis, 28 Juli 2022 di Ruang Bulungan Hotel Royal Tarakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan mengadakan sosialisasi tentang Perizinan Berbasis Risiko untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Tarakan. Hadir sebagai narasumber, Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan menyampaikan materi Kemudahan mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui OSS bagi Pelaku Usaha UMK. Herianto Baan menjelaskan "Saat ini Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga telah berubah menjadi Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Hal ini memberi kemudahan kepada pelaku usaha UMK memperoleh SPP-IRT melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dengan timeline 1 hari kerja serta melaksanakan pemenuhan komitmen IRTP selama 3 bulan". Kemudahan ini disambut baik oleh peserta sosialisasi dimana mayoritas peserta merupakan pelaku usaha UMK yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produknya.



Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko akibat penggunaan kosmetika ilegal dan atau

mengandung bahan berbahaya khususnya di wilayah kerja Balai POM di Tarakan, telah dilakukan Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetika Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya pada tanggal 21-28 Juli 2022.

Pada Kamis, 4 Agustus 2022, Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan melakukan press release dari kegiatan Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetika Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tarakan. Press release juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tarakan, Untung Prayitno, Kepala Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan Kota Tarakan Jemmy Haryono, Kanit Tipidter Sat Reskrim Res Tarakan, Ipda Febri Farahillah R., S.Tr.K, dan Unit Tipidter Sat Reskrim Res Tarakan, Bripka Habibi Todra.

Kegiatan Aksi Penertiban Pasar Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetika Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya dilakukan terhadap 8 sarana di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau. Dari 8 sarana yang diperiksa, 7 diantaranya tidak memenuhi ketentuan yaitu ditemukannya 307 item, 1740 pcs, dengan total nilai ekonomi sebesar Rp. 55.198.000 yang terdiri dari kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) lokal Rp. 25.279.000 dan kosmetika TIE impor Rp. 29.919.000. Selain itu, terdapat 1 sarana yang menjual obat keras daftar G tanpa kewenangan. Produk-produk tersebut selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Balai POM di Tarakan menggelar Bimbingan Teknis Komunitas Desa Dalam Rangka Desa Pangan Aman Tahun 2022 di

Ballroom Hotel Neofortune, Kota Nunukan Kalimantan Utara. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari, pada hari Rabu Kamis (24/08) dan diikuti oleh 23 peserta yang terdiri dari, Komunitas Pelaku Usaha Pangan Siap Saji, Komunitas Ritel serta Komunitas Industri Rumah Tangga Pangan yang berada di wilayah Kelurahan Nunukan Barat. Kegiatan Bimtek ini juga dihadiri oleh Kepala Lurah Nunukan Barat, Sudiasih, dalam sambutannya menyampaikan “Dengan adanya kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pangan aman” . Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh PFM Ahli Madya Balai POM di Tarakan yang diwakili oleh Christine Natalia Panjaitan. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Petugas Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dari Dinas Kesehatan Nunukan. Para peserta bimtek antusias menyimak pemaparan materi Bimtek yang disampaikan oleh petugas PKP, terlihat dengan banyaknya pertanyaan dari peserta. Bimtek Komunitas Desa ini diharapkan membekali para komunitas terkait keamanan pangan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar memberikan dampak yang baik bagi lingkungannya untuk mewujudkan desa pangan aman di Kelurahan Nunukan Barat.

Balai POM di Tarakan menggelar Bimbingan Komunitas Ibu Rumah Tangga, Sekolah dan Remaja di Sayn Café and Resto, Kota Nunukan Kalimantan Utara. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari, pada hari Rabu Kamis (24/08) dan diikuti oleh 13 Kader Komunitas dan 28 Anggota



Komunitas yang terdiri dari Komunitas Masyarakat (Remaja), Komunitas Sekolah (Guru-Penja

Kantin dan Siswa), dan Komunitas Ibu Rumah Tangga yang berada di wilayah Kelurahan Nunukan Barat. Kegiatan Bimtek ini juga dihadiri oleh Lurah Nunukan Barat, Ibu Sudiasih. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh PFM Ahli Muda Balai POM di Tarakan, Octavianus Abriyadi dalam sambutannya menyampaikan “melalui pemberdayaan komunitas desa diharapkan masyarakat yaitu ibu rumah tangga dapat menyiapkan dan mengolah pangan sesuai dengan prinsip keamanan pangan, anak-anak mampu memilih dan membeli pangan jajanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyedia pangan dapat menyediakan pangan aman untuk dikonsumsi, selain itu, perangkat desa mampu melakukan pengawasan pangan yang beredar di daerahnya” tuturnya. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kader Keamanan Pangan Komunitas Kelurahan Nunukan Barat. Para peserta bimtek antusias menyimak pemaparan materi Bimtek yang disampaikan oleh petugas PKP, terlihat dengan banyaknya pertanyaan dari peserta. Bimtek Komunitas ini diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap keamanan pangan di komunitas kelurahan/desa dan produsen pangan desa serta dapat meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam menerapkan praktek keamanan pangan.

Senin, 29 Agustus 2022, Balai POM di Tarakan menyelenggarakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan bersama Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan di Ruang Pertemuan Rektorat lantai 4 Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini dihadiri 145



peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Rektor Universitas Borneo Tarakan yang diwakilkan

oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama, Djaya Bakri dalam sambutannya menyampaikan " kami mendukung terlaksananya KIE ini karena informasi terkait obat dan makanan sangatlah penting diketahui para Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan yang merupakan generasi Z agar cerdas dan bijak dalam menggunakan obat dan makanan".

Dalam kesempatan ini, Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan menyosialisasikan terkait dengan Keamanan Pangan. Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus dipenuhi untuk pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat Indonesia terlebih lagi untuk mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa dimana harus memiliki kualitas fisik dan mental yang sehat. Pangan yang bermutu dan aman dapat dihasilkan dari dapur rumah tangga maupun dari industri pangan yang menerapkan keamanan pangan. Penanganan pangan yang baik dapat membuat pangan menjadi terbebas dari bahaya cemaran pangan yaitu bahaya biologi, kimia dan fisik. Selain itu penyampaian materi aplikasi keamanan pangan dan BPOM mobile oleh PFM Ahli Madya, Christine Natalia Panjaitan dan dilanjutkan public campaign terkait Kosmetik oleh Rahima dan Siti Jubaidah sebagai Duta Kosmetik Perwakilan Kalimantan Utara.

Rabu (31/8), Balai POM di Tarakan menyelenggarakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.



Hadir Camat Krayan yang diwakili oleh Sekretaris Camat, Permia Peter, dalam sambutannya menyampaikan "

KIE ini dapat menambah pengetahuan kita terkait obat dan makanan oleh karena itu kami berharap agar Balai POM di Tarakan agar rutin melaksanakan kegiatan ini di Kecamatan Krayan" ujarnya.

Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan, pada kesempatan kali ini menyosialisasikan tentang Pangan Aman. "Tips membeli pangan aman dengan cara CEK KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kedaluwarsa) dan dalam pemaparannya, Herianto juga menyampaikan Profil Balai POM Tarakan yang diresmikan tanggal 24 Maret 2022.



Peserta juga mendapatkan pengenalan cara menggunakan aplikasi BPOM Mobile. Materi yang disampaikan oleh PFM Ahli Pertama, Revi Fahlevi. "Aplikasi BPOM Mobile ini untuk membantu masyarakat mengenali produk obat dan makanan terdaftar, sehingga diharapkan masyarakat dapat mendeteksi secara dini obat dan makanan yang diduga tanpa izin edar ataupun palsu " kata Revi dalam paparannya.

Dengan adanya kegiatan ini masyarakat di Daerah perbatasan di Kalimantan Utara khususnya di Kecamatan Krayan teredukasi Bagaimana Cara Memilih Pangan Yang Aman serta dapat mencegah adanya berita hoax dengan penggunaan Aplikasi BPOM Mobile.



Pengawasan Pangan Aman Oleh Tim Keamanan Pangan Desa Pangan Aman Di Kelurahan Nunukan Barat

Dalam rangka meningkatkan keamanan pangan di Kelurahan Nunukan Barat, Tim Keamanan Pangan Desa Pangan Aman di Kelurahan Nunukan Barat yaitu Komunitas Ibu Rumah Tangga, Pangan Siap Saji (PSS) dan Retail melakukan kunjungan ke sarana rumah tangga, pedagang makanan siap saji dan penyedia pangan (ritel, PKL, IRTP dll) untuk memastikan sarana yang dikunjungi menyajikan pangan yang aman.

Program Desa Pangan Aman di Kelurahan Nunukan Barat adalah inisiasi dari Kegiatan Balai POM di Tarakan tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani permasalahan keamanan pangan di lingkungannya. Melalui pemberdayaan komunitas desa diharapkan masyarakat yaitu ibu rumah tangga dapat menyiapkan dan mengolah pangan sesuai dengan prinsip keamanan pangan, penyedia pangan (ritel, PKL, IRTP dll) dapat menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu, perangkat desa mampu melakukan pengawasan pangan yang beredar di daerahnya. Sehingga risiko masyarakat terkena penyakit dapat diturunkan dan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan.

Balai POM di Tarakan mengadakan acara kampanye Pasar di Pasar Liem Hie Djung Kabupate Nunukan (7/9/2022). Kegiatan ini juga melibatkan beberapa lintas sektor di Kabupaten Nunukan yaitu, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan Barat, Puskesmas Nunukan, dan Asosiasi Pedagang di Pasar Liem Hie Djung. Peserta



Kampanye pasar yaitu pengunjung Pasar Liem Hie Djung sangat antusias untuk mengikuti kampanye pasar ini karena dapat

menambah pengetahuan mereka terkait obat dan makanan, salah satu peserta kampanye John setelah mendapat sosialisasi berkata "Sebelum membeli obat dan makanan ingat Cek KLIK" tuturnya.

Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan.



Balai POM di Tarakan mengadakan acara Penyuluhan Pedagang Pasar Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan di

Hotel Neo Fortuna Nunukan (7/9/2022). Kegiatan ini melibatkan beberapa lintas sektor di Kabupaten Nunukan yaitu, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan Barat, Puskesmas Nunukan dan diikuti oleh Pedagang Pasar Liem Hie Djung. Acara Secara resmi dibuka oleh Kepala Balai POM di Tarakan yang diwakili oleh PFM Ahli Muda Nuramila, acara selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Petugas Balai POM di Tarakan dan pemateri Dari Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan Desy Syahdiana. Peserta penyuluhan sangat antusias untuk mengikuti acara ini.

Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi pengelola pasar

dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat.

Selasa, 20 September 2022, Balai POM di Tarakan menyelenggarakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bersama Penta Heliks terkait Bahaya Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Ruang Kayan Hotel Tarakan Plaza. Kegiatan ini dilaksanakan

secara hybrid yang dihadiri oleh penta heliks atau multi pihak diantaranya adalah organisasi perangkat daerah



(OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Utara, pelaku usaha di bidang obat tradisional di Kalimantan Utara, Akademisi, media dan komunitas di kelurahan yang telah diintervensi. Kegiatan ini dihadiri oleh 63 peserta yang hadir secara luring. Pada kegiatan ini, ada sesi minum jamu bersama untuk mengencarkan kembali kebiasaan minum jamu yang merupakan warisan budaya pola hidup sehat yang berbasis kearifan lokal budaya Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Tarakan, Bapak Effendhi Djuprianto. Beliau menyampaikan dalam sambutannya "KIE yang dilaksanakan pada hari ini sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahaya obat yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya dari pemerintah melalui Badan POM saja sebagai pemegang otoritas, namun juga membutuhkan keterlibatan seluruh Penta Heliks atau multipihak tentang pentingnya edukasi bahaya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat".

Dalam kesempatan ini, Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan juga menyampaikan dalam materi Penguatan Penta Heliks bahwa dampak negatif obat

tradisional mengandung BKO bukan hanya terkait kesehatan tapi juga bagi ekonomi, hukum dan sosial budaya, maka penanganannya harus dilakukan oleh semua pihak/ Penta Heliks. Selain itu juga penyampaian materi Cerdas Memilih Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang disampaikan oleh Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, Ibu Christine Natalia Panjaitan. Materi Aplikasi BPOM Mobile yang disampaikan oleh Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, Ibu Nuramila.

Dengan KIE ini diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas Penta Heliks, sehingga akan semakin mudah dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam memilih dan menggunakan obat tradisional yang aman dan bermutu.

Mempertimbangkan letak geografis Kalimantan Utara yang dekat dengan Malaysia, serta menjadi pintu masuk obat dan makanan illegal, maka sangat



diperlukan koordinasi dan pengawasan bersama dengan berbagai lintas sektor terkait guna memperkuat pengawasan dan penindakan obat dan makanan illegal di Kalimantan Utara. Oleh karena itu, pada Hari Rabu-Kamis, 14-15 September 2022, Tim Penindakan Balai POM di Tarakan yang dipimpin oleh Koordinator Penindakan, Agus Wahyudi, S.Si., Apt. melaksanakan koordinasi dengan Direktur Polairud Polda Kaltara, Kombes Pol Bambang Wiriawan, S.I.K., M.H; Kapolres Tarakan, AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K., M.H.; Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tarakan, Tria Restu Yogaswara; dan Komandan Satuan Patroli Lantamal XIII TNI-AL, Letkol Laut Yulius Azz Zaenal, S.H, M.Tr.Hanla.

Koordinasi kali ini membahas tentang peningkatan pengawasan bersama, operasi gabungan, bantuan taktis dan

teknis, sharing informasi maupun bantuan ahli untuk penyidikan. Pada pertemuan ini, Polairud Polda Kaltara, Polres Tarakan, Bea Cukai Tarakan dan Lantamal XIII menyatakan siap untuk mendukung Balai POM di Tarakan dalam pengawasan obat dan makanan ilegal. Dengan adanya dukungan dan peningkatan kerjasama diharapkan pengawasan dan penindakan obat dan makanan ilegal di Kalimantan Utara semakin kuat sehingga masyarakat semakin terlindungi dari bahaya obat dan makanan ilegal.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT	vi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Isu Strategis	5
1.4.1 Internal.....	5
1.4.2 Eksternal.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	16
2.3 Perjanjian Kinerja	17
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	20
2.5 Metode Pengukuran	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022	23
A. Analisis Akuntabilitas Kinerja	25
A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	29
A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	29
A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	31
A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	35
A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	38

A.2. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan ..	42
A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	44
A.3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	45
A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	46
A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	47
A.4.2.Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan.....	51
A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu.....	56
A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	58
A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
A.4.6. Indeks Pelayanan Publik.....	65
A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	66
A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan	69
A.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
A.5.3 Jumlah desa pangan aman.....	74
A.5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.....	77
A.6.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	80
A.6.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	83
A.7.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
A.8.1.Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan.....	91
A.8.2. Nilai AKIP Balai POM di Tarakan.....	92
A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan.....	93

A.10.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	94
A.10.2 Indeks Pengelolaan data dan Informasi Balai POM di Tarakan yang Optimal	95
A.11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan	98
3.2 Realisasi Anggaran	101
BAB IV PENUTUP	106
4.1 KESIMPULAN	106
4.2 SARAN	108
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	5
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2022	17
Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja.....	21
Tabel 4 Kategori Capaian Kinerja.....	23
Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Tarakan Triwulan III Tahun 2022	24
Tabel 6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan Triwulan III Tahun 2022	25
Tabel 7 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	29
Tabel 8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	31
Tabel 9 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	31
Tabel 10 Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	34
Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan.....	35
Tabel 12 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	38
Tabel 13 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	38
Tabel 14 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	42
Tabel 15 Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan.....	43
Tabel 16 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	44
Tabel 17 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.....	45
Tabel 18 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	46
Tabel 19 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	48
Tabel 20 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	50
Tabel 21 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan.....	51
Tabel 22 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	54
Tabel 23 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	56
Tabel 24 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	58
Tabel 25 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	58
Tabel 26 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	61
Tabel 27 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	62
Tabel 28 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	65

Tabel 29 Indeks Pelayanan Publik	65
Tabel 30 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	66
Tabel 31 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	68
Tabel 32 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	69
Tabel 33 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	72
Tabel 34 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
Tabel 35 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	74
Tabel 36 Jumlah Desa Pangan Aman.....	74
Tabel 37 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	77
Tabel 38 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.....	77
Tabel 39 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	79
Tabel 40 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	80
Tabel 41 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	82
Tabel 42 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	83
Tabel 43 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	86
Tabel 44 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.....	87
Tabel 45 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	90
Tabel 46 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan Tarakan	91
Tabel 47 Nilai AKIP	92
Tabel 48 Indeks Profesionalitas ASN	93
Tabel 49 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.....	94
Tabel 50 Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal	95
Tabel 51 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	97
Tabel 52 Nilai Kinerja Anggaran.....	98
Tabel 53 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	100
Tabel 54 Realisasi Anggaran TW III Berdasarkan Jenis Belanja	102
Tabel 55 Realisasi dan Capaian Anggaran tiap Indikator Triwulan III	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Tarakan.....	4
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	9
Gambar 3 Peta Strategis Balai POM di Tarakan (Level II)	16

DAFTAR LAMPIRAN

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	110
2. PERJANJIAN KINERJA	117
3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA.....	121
4. MATRIKS CAPAIAN RAPK TRIWULAN III.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing.

Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh sebab itu Balai POM di Tarakan sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Balai POM di Tarakan di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan kinerjanya Balai POM di Tarakan melangkah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Tarakan dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 11 Sasaran Strategis yang diukur melalui 28 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan sebagian memiliki target pencapaian setiap triwulan dan Sebagian lagi memiliki target pencapaian tahunan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja Balai POM di Tarakan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, Pelaku Usaha, Pemerintah/Badan POM dan Masyarakat.

Balai POM di Tarakan merupakan Balai POM termuda dengan wilayah pengawasan meliputi seluruh Provinsi Kalimantan Utara. Balai POM di Tarakan berangkat dari POS POM Tarakan yang kemudian dinaikkan klasifikasinya menjadi Loka POM di Kota Tarakan pada tanggal 27 November 2018. Seiring berkembangnya wilayah Kalimantan Utara dan semakin banyaknya jumlah sarana yang berada dibawah pengawasan Badan POM, maka berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Loka POM Tarakan dinaikkan statusnya menjadi Balai POM di Tarakan.

Balai POM di Tarakan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pengelompokan uraian fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas:

- a. Kelompok substansi pengujian;
- b. .Kelompok substansi pemeriksaan;
- c. Kelompok substansi penindakan; dan
- d. Kelompok substansi informasi dan komunikasi
- e. Serta pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - Subkelompok substansi program dan evaluasi; dan
 - Subkelompok umum

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Tarakan

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan susunan organisasi Balai POM terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Kepala Sub bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2022, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 65 (enam puluh) lima orang, sedangkan SDM yang ada saat ini baru berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang.

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah (Orang)
I.	Struktural	2
	1. Eselon II	0
	2. Eselon III	1
	3. Eselon IV	1
II.	Fungsional	21
	1. PFM Ahli Madya	1
	2. PFM Ahli Muda	4
	2. PFM Pertama	13
III.	Pelaksana	4
	1. PFM Pelaksana Mahir	1
	2. Bendahara	1
	3. Pranata Komputer Terampil	1
	4. Pemelihara Sarana dan Prasarana	1
IV.	CPNS	3
	1. PFM Keahlian	2
	2. Pranata Keuangan Terampil	1
Jumlah		27

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Internal

a. Jumlah dan Kompetensi SDM Kurang Merata

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya kinerja organisasi secara optimal adalah dibutuhkan jumlah SDM yang memadai sesuai dengan Perhitungan Analisis Beban Kerja, selain

itu dibutuhkan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Jumlah pegawai Balai POM di Tarakan di Tahun 2022 berjumlah 27 orang PNS yang terdiri dari 2 orang pejabat struktural, 21 orang Pengawas Farmasi dan Makanan, 1 orang Pranata Komputer, 1 orang Bendahara, 1 orang Pranata Keuangan dan 1 orang Fungsional Umum.

Balai POM di Tarakan memiliki pegawai berusia muda (generasi millennial dan generasi Z) berjumlah 23 orang dari 30 orang pegawai, hal ini dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan inovasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Balai POM di Tarakan.

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2022 kebutuhan pegawai Balai POM di Tarakan berjumlah 65 orang, dengan pemenuhan pegawai hanya sebesar 42%. Selain itu, masih banyak jabatan lain yang masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Balai POM di Tarakan seperti Arsiparis, Analisis Kepegawaian, Analisis Anggaran, Perencana dan Pengelola BMN sehingga untuk menutupi kekurangan SDM pada jabatan tersebut banyak pegawai yang merangkap jabatan di bagian tata usaha.

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran Belum Memadai

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). Sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional. Balai POM di Tarakan saat ini memiliki 2 (dua) Gedung kantor dimana 1 gedung eksisting difungsikan untuk laboratorium dan 1 gedung lagi yang disewa yang difungsikan untuk administrasi. Dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana untuk gedung sewa yang akan untuk administrasi

perkantoran masih sangat minim, seperti belum tersedianya meja kerja pegawai sebanyak pegawai yang sudah ada, jaringan internet yang masih terbatas, tidak tersedia genset, serta laptop maupun PC Kantor yang terbatas sehingga beberapa pegawai harus menggunakan laptop pribadi. Untuk mendukung kinerja pegawai yang optimal tentunya harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana perkantoran.

c. Kapasitas Laboratorium yang Belum Memadai

Sebagai tulang punggung (backbone) pengawasan, dukungan laboratorium yang memadai dan berstandar Internasional mutlak diperlukan. Hasil pengujian yang dipercaya, valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menjadi salah satu dasar dalam melakukan tindak lanjut pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat. Laboratorium Balai POM di Tarakan baru dibentuk pada akhir tahun 2021 dengan memanfaatkan Gedung existing sehingga sarana dan prasarana laboratorium belum lengkap. Beberapa peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang belum tersedia lengkap.

Untuk perkuatan kapabilitas dan profesionalisme SDM maupun sarana dan prasarana laboratorium seperti peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, pengembangan metoda analisa, reagensia, baku pembanding dan suku cadang secara berkesinambungan terus dilakukan untuk mengawal produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan Obat dan Makanan dan tingginya ekspektasi stakeholder dan masyarakat seharusnya Balai POM di Tarakan mampu menguji seluruh Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar, namun sampai dengan saat ini belum semua produk Obat dan Makanan mampu diuji, tentunya ini menjadi tantangan Badan POM

kedepannya untuk memastikan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

d. Pengawasan Belum Mampu Menjangkau Seluruh Kalimantan Utara

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Salah satu fungsi yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan adalah melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Namun, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan belum dapat menjangkau seluruh Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan masih terdapatnya daerah pelosok yang sukar diakses oleh transportasi umum. Terdapat daerah yang aksesnya hanya dapat dijangkau dengan menyewa speed boat atau kendaraan pribadi untuk menuju daerah tersebut dan operasionalisasi selama kegiatan pengawasan sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Meskipun begitu, Balai POM Tarakan tetap melakukan pengawasan di daerah pelosok tersebut, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Untuk kedepannya, diharapkan agar permasalahan operasional untuk menjangkau daerah pelosok dapat terakomodir dalam penganggaran pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

e. Pelayanan Publik yang Kurang Optimal

Pelayanan Publik yang kurang optimal dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana yang dimiliki oleh Balai POM di Tarakan sehingga belum dapat membuat ruang pelayanan publik yang sesuai dengan standar.

1.4.2 Eksternal

Wilayah kerja Balai POM di Tarakan adalah seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota, yaitu : Kabupaten Malinau,

Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : Kabupaten Malinau – Malinau; Kabupaten Bulungan – Tanjung Selor; Kabupaten Tana Tidung – Tideng Pale, Kabupaten Nunukan – Nunukan, Kota Tarakan – Tarakan (Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019).



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, merupakan tantangan dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk terjadinya peredaran produk-produk tanpa izin edar dari negara tetangga di wilayah perbatasan, mengingat masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah mendapatkan produk produk dari negara tetangga dibandingkan produk dalam negeri.

Isu Strategis terkait eksternal, antara lain sebagai berikut:

1. Lokasi Pengawasan

Balai POM di Tarakan bertanggung jawab mengawasi obat dan makanan di seluruh Provinsi Kalimantan Utara (4 Kabupaten dan 1 Kota). Dalam prosesnya diperlukan sinergi yang kuat dan koordinasi yang baik antara unit kerja (Balai POM di Tarakan) dan Stakeholder (Dinas terkait), serta pemangku kepentingan dan

masyarakat, mengingat Balai POM di Tarakan tergolong baru didirikan dan memerlukan banyak dukungan baik internal maupun eksternal. Kurangnya dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan dapat menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tidak optimal. Kerjasama Pemerintah, Pemerintah daerah, lintas sektor dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan sinergisme kebijakan khususnya pengawasan obat dan makanan, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.

Koordinasi dan kerjasama lintas sektor di daerah perbatasan Kalimantan Utara – Malaysia sudah terjalin baik, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan misi, yang menyebabkan peluang obat dan makanan ilegal dari Malaysia masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh sebab itu perlu pengawasan obat dan makanan yang lebih intensif terutama di wilayah perbatasan.

2. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2020 (Covid-19) sebagai pandemi. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di sejumlah daerah. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan disinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi

makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Selain itu Balai POM di Tarakan mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online, menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum, dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

3. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal industrial revolution 4.0. Revolusi industri 4.0 tentunya menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan Obat dan Makanan, antara lain dengan berkembangnya bisnis online (e-commerce) yang mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat. Obat dan Makanan saat ini tidak hanya dijual melalui sarana konvensional yang ada, namun mulai bergeser ke pasar digital. Dampak positif revolusi industri 4.0 tentunya menumbuhkan peluang usaha di berbagai bidang, termasuk Obat dan Makanan yang akan mengerakan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara namun di sisi lain berpotensi masuknya Obat dan Makanan ilegal yang beresiko terhadap Kesehatan masyarakat. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, Obat dan makanan ilegal yang dijual secara online didominasi oleh produk kosmetik. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi maraknya penjualan Obat dan makanan ilegal, Balai POM di Tarakan mengadakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Kegiatan KIE bisa dilakukan melalui media sosial yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat dengan penyampaian yang unik dan kreatif. Selain itu, Balai POM di Tarakan juga melakukan

pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring (cyber patrol). Namun, perkembangan teknologi dan informasi belum merata. Belum semua daerah di Kalimantan Utara yang dapat mengakses internet dengan lancar dan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait pelayanan secara online.

4. Kurangnya tindak lanjut lintas sector terhadap hasil pengawasan

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan perlu adanya kerjasama dengan lintas sektor. Oleh sebab itu, hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh Balai POM Tarakan juga ditembuskan ke instansi terkait. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya feedback dari lintas sector terkait hasil pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan menjadi tidak optimal karena kurangnya dukungan dari instansi terkait.

5. Peredaran Produk Obat dan Makanan Negara Tetangga di Wilayah Kalimantan Utara yang tidak Tercatat dalam Manifest Impor melalui Bea Cukai

Kerawanan kasus di Kalimantan Utara di latar belakang kondisi geografis wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) banyaknya penjualan produk-produk obat dan makanan ilegal yang berasal dari negara tetangga. Produk tersebut pemasukannya tidak tercatat dalam manifest barang impor/ masuk melalui Bea Cukai. Produk tersebut diperdagangkan secara bebas di toko dan mulai membanjiri e-commerce. Upaya menggalang kerjasama dengan pihak jasa ekspedisi serta peningkatan koordinasi untuk sinergitas pelaksanaan penegakan hukum dengan aparat terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai hingga dukungan dari Pemda setempat.

6. Meningkatnya Jumlah UMKM

Jumlah terbanyak layanan informasi konsumen di Balai POM di Kota Tarakan yaitu tentang proses pendaftaran pangan, kosmetik dan obat tradisional. Pada tahun 2019 sebanyak 55 (lima

puluh lima) konsumen bertanya tentang proses pendaftaran, tahun 2020 sebanyak 56 (lima puluh enam) dan tahun 2021 sebanyak 54 (lima puluh empat) layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi. Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Balai POM di Kota Tarakan yang mengharuskan adanya peningkatan kompetensi pegawai di Balai POM di Kota Tarakan, penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan konsumen serta penyediaan anggaran sehingga diharapkan pendampingan terhadap UMKM di wilayah Kalimantan Utara dapat berjalan dengan optimal. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Badan POM yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

7. Mal Pelayanan Publik

Kota Tarakan memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mewujudkan kerja sama pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel. Balai POM di Tarakan ikut serta dengan membuka loket pelayanan publik di (MPP) di Kota Tarakan. Diharapkan dengan dibukanya loket dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan oleh di Balai POM di Tarakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Tarakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Tarakan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."


MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Tarakan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Tarakan. Sasaran strategis Balai POM di Tarakan tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Tarakan sebagai berikut:



Keterangan: * Indikator 2020 ** Indikator 2022-2024 ***Indikator 2023-2024

Gambar 3 Peta Strategis Balai POM di Tarakan (Level II)

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Balai POM di Tarakan telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2022 mengacu pada Renstra Balai POM di Tarakan 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai POM di Tarakan T.A 2022. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di

Tarakan Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tarakan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Tarakan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Tarakan tahun 2021-2024 dan DIPA Balai POM di Tarakan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp9.697.697.000,00 (Sembilan Milyar Enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Tarakan.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME
			TARGET
a	b	c	d
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84,00

6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,40
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,63
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,00
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,00
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00
14		Indeks Pelayanan Publik	3,01
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61,00
16		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		16,00
18	Jumlah desa pangan aman		3,00
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		3,00

20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77,10
24		Nilai AKIP UPT	82,20
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25,00
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2022. Target pada RKT Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Tarakan sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Tarakan) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome

yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Tarakan Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tarakan dapat dilihat Lampiran 3.



2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Status	Capaian Indikator	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan
	$100\% \leq x < 120\%$	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
	$80\% \leq x < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
	$x < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

Pengukuran kinerja Balai POM di Tarakan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai POM di Tarakan yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM.
2. Penunjukan tim penanggungjawab data disetiap fungsi yang disahkan oleh SK Kepala Balai POM di Tarakan.
3. Penanggungjawab data disetiap fungsi melakukan input data capaian kinerja pada google spreadsheet internal secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
4. Data yang telah diverifikasi diinput kedalam aplikasi Simetris, Smart DJA, Monev Bappenas, BOC dan Google Spreadsheet Capaian RHPK BPOM rutin setiap bulan sebelum tanggal 10.

5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian yang telah dilakukan secara rutin untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga target dapat tercapai diakhir tahun.




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Tarakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Tarakan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan III terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Tahun 2022, capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 4 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 4.

Tabel 4 Kategori Capaian Kinerja

Status	Capaian Indikator	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan
	$100\% \leq x < 120\%$	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
	$80\% \leq x < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
	$x < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Pada Triwulan III Tahun 2022 Balai POM Tarakan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK

yaitu terlaksananya 11 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Tarakan Triwulan III Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian thdp bulan n	Kategori	% Capaian thdp tahun n	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	88,74	Belum memenuhi ekspektasi	88,74	Belum memenuhi ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	0 (Capaian di akhir tahun)	-	0 (Capaian di akhir tahun)	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	0 (Capaian di akhir tahun)	-	0 (Capaian di akhir tahun)	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	109,08	Memenuhi ekspektasi	94,82	Belum memenuhi ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	100,52	Memenuhi ekspektasi	77,68	Tidak memenuhi ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	66,63	Tidak memenuhi ekspektasi	46,64	Tidak memenuhi ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	64,71	Tidak memenuhi ekspektasi	59,78	Tidak memenuhi ekspektasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal	0 (Capaian di akhir tahun)	-	0 (Capaian di akhir tahun)	-

9	Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal	0 (Capaian di akhir tahun)	-	0 (Capaian di akhir tahun)	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	124,44	Tidak dapat disimpulkan	124,44	Tidak dapat disimpulkan
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan Tarakan secara Akuntabel	89,55	Belum memenuhi ekspektasi	74,13	Tidak memenuhi ekspektasi

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan Triwulan III Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target sd TW III 2022	Target Tahunan	Realisasi	Capaian Thd TW III	Capaian Thd Tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	90,50	100	110,50	110,50
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	0	0,00	0,00
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	100	111,11	111,11
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	75,00	100	133,33	133,33
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah	0	84,00	0 (Penilaian Tahunan)	-	-

		kerja Balai POM di Tarakan					
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	89,40	0 (Penilaian Tahunan)	-	-
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0	80,63	0 (Penilaian Tahunan)	-	-
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0	88,00	0 (Penilaian Tahunan)	-	-
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100	100,00	100,00
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,00	88,00	83,19	94,54	94,54
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100	100,00	100,00
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	63,64	115,70	115,70
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,00	67,41	88,69	88,69

14		Indeks Pelayanan Publik	0	3,01	0 (Penilaian Tahunan)	-	-
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	45,00	61,00	70,00	155,56	70,00
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,40	91,40	91,94	100,59	100,59
17	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65 (progress)	16	70,00	107,69	70,00
18		Jumlah desa pangan aman	75(progress)	3	65,00	86,67	65
19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70 (progress)	3	75,00	107,14	75,00
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70	100	49,84	71,20	49,84
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70	100	43,44	62,06	43,44
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85	92	55	64,71	59,78
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	0	77,10	0 (Penilaian Tahunan)	-	-
24		Nilai AKIP UPT	0	82,20	0	-	-

					(Penilaian Tahunan)		
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	86,75	0 (Penilaian Tahunan)	-	-
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	25,00	0 (Penilaian Tahunan)	-	-
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,800	124,44	124,44
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	75	90,60	67,16	89,55	74,13

Sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2022 maka dilakukan cascading Indikator Kinerja dari level Pimpinan (Eselon III) hingga ke level staf. Cascading ini selain dalam bentuk Perjanjian Kinerja individu juga cascading dalam bentuk SKP dan pembagian matriks peran dan hasil yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Evaluasi serta monitoring pencapaian kinerja SKP dilakukan setiap Triwulan secara online melalui aplikasi SIMAKIN. Nilai SKP Triwulan III Tahun 2022 begitu juga dengan nilai capaian Perjanjian Kinerja individu telah dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan reward&punishment.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari 28 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 8 indikator kinerja dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”, 4 indikator kinerja dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”, 4 indikator kinerja dengan kriteria

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



“tidak memenuhi ekspektasi”, 3 indikator kinerja dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dan 9 indikator kinerja yang belum dilakukan penilaian karena merupakan penilaian tahunan yang dinilai di akhir tahun.

A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu :

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 7 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,5	90,5	100	110,50	110,50	Memenuhi ekspektasi

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100 \%$$

Obat yang dimaksud mencakup Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 100% dari target 90,5% sehingga Capaian indikator terhadap target Triwulan III adalah sebesar 110%. Jumlah sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan III adalah sebanyak 54 sampel Obat acak dan semua sampel telah selesai di uji dengan hasil uji Memenuhi Ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Capaian indikator persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III adalah 110% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 90,50%, sehingga mendapatkan kriteria Sangat Baik..

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

Telah dilakukan sampling secara acak pada sarana distribusi di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 54 sampel, Pengujian Obat dilakukan dengan cara rutin mengirimkan sampel Obat yang masuk dalam sampel regionalisasi ke Balai Koordinator maupun Balai yang ditunjuk untuk regionalisasi serta selalu berkoordinasi dengan Balai-balai terkait untuk memantau hasil uji sampel Balai POM di Tarakan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan III Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Peningkatan kompetensi SDM	Petugas Balai POM di Tarakan telah mengikuti kegiatan bimtek/sosialisasi terkait pengujian yang dilakukan oleh Pusat	-	-
2.	Pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi	Sudah dilakukan pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan kepada sarana produksi maupun distribusi	-	-
3.	Apabila laboratorium di Balai POM di Tarakan sudah bisa beroperasi maka akan segera mengejar pengujian sampel makanan acak yang telah dilakukan sampling	-	Percepatan pengujian sampel saat kebutuhan reagen dan media sudah dipenuhi	Triwulan IV

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 9 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	82,0	82,0	0	0	0	Tidak Memenuhi ekspektasi
--------------------------------------	------	------	---	---	---	---------------------------

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk 31 kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persen makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 0% dari target 82,0%. Belum ada sampel makanan acak yang

telah disampling sudah selesai diuji sehingga diperoleh kriteria tidak memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi dan capaian persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan III adalah 0% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 82,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 0% dan mendapatkan kriteria tidak memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab kegagalan :

1. Persentase masih 0 persen disebabkan oleh sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan III belum dilakukan pengujian oleh Laboratorium Balai POM di Tarakan karena belum tersedianya reagen dan media untuk melakukan pengujian. Balai POM di Tarakan sudah mendapatkan penambahan anggaran dari Biro Perencanaan dan Keuangan dimana saat ini sedang dilakukan proses pengadaan untuk reagen dan media, namun berdasarkan hasil kajian belum semua reagen dan media yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan anggaran tersebut sehingga masih dibutuhkan penambahan anggaran untuk melengkapi pengadaan media dan reagen tersebut.

Alternatif solusi yang dilakukan :

1. Melakukan percepatan pengadaan media dan reagen untuk pengujian
2. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan III Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 10 Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun	Telah dilakukan inventarisasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun	-	-
2.	Membuat kajian terkait kebutuhan reagen dan media,	Telah mengirimkan surat ke Deputi Pembina, Biro	-	-

	ketersediaan dan kekurangan anggaran serta dampaknya, dimana kajian ini akan disampaikan ke Deputi Pembina Balai POM di Tarakan dengan tembusan kepada Kepala Badan POM RI	Perencanaan dan Keuangan serta P3OMN terkait kajian kebutuhan media dan reagen serta kekurangan anggaran		
3.	Peningkatan kompetensi SDM	Petugas Balai POM di Tarakan telah mengikuti kegiatan bimtek/sosialisasi terkait pengujian yang dilakukan oleh Pusat	-	-
4.	Pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi	Sudah dilakukan pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan kepada sarana produksi maupun distribusi	-	-
5.	Apabila laboratorium di Balai POM di Tarakan sudah bisa beroperasi maka akan segera mengejar pengujian sampel makanan acak yang telah dilakukan sampling	-	Percepatan pengujian sampel saat kebutuhan reagen dan media sudah dipenuhi	Triwulan IV

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,0	90,0	100	111,11	111,11	Memenuhi ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 100% dari target 90%, sehingga capaian terhadap target Triwulan III adalah sebesar 111,11%. Jumlah sampel Obat targeted yang telah disampling sampai dengan Triwulan III adalah sebanyak 61 sampel dan semua sampel telah selesai diuji dengan hasil Memenuhi Ketentuan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Capaian indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III adalah 111,11% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 90%, sehingga mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022, terutama untuk sampling Obat targeted.
2. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menjual produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan maupun Kosmetik yang sesuai persyaratan sudah meningkat.
3. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kadaluarsa maupun rusak;
4. Koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan III Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 12 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun	Telah dilakukan inventarisasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun	-	-
2.	Peningkatan kompetensi SDM	Petugas Balai POM di Tarakan telah mengikuti kegiatan bimtek/sosialisasi terkait pengujian yang dilakukan oleh Pusat	-	-
3.	Pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi	Sudah dilakukan pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan kepada sarana produksi maupun distribusi	-	-

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 13 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,0	75,0	100	133,33	133,33	Tidak dapat disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel targeted yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh Balai POM di

Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 100% dari target 75% dengan capaian terhadap Triwulan III sebesar 133,33%. Jumlah sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan III adalah sebanyak 5 sampel targeted dimana terdapat 5 sampel yang telah selesai diuji dengan hasil Memenuhi Syarat, sehingga mendapatkan kriteria tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III adalah 100% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 75%, maka capaian yang diperoleh adalah 133,33% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022, terutama untuk sampling Makanan targeted.
2. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menjual produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan maupun Kosmetik yang sesuai persyaratan sudah meningkat.
3. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kadaluarsa maupun rusak;
4. Koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan III Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan

f. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 14 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun	Telah dilakukan inventarisasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun	-	-
2.	Peningkatan kompetensi SDM	Petugas Balai POM di Tarakan telah mengikuti kegiatan bimtek/sosialisasi terkait pengujian yang dilakukan oleh Pusat	-	-
3.	Pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi	Sudah dilakukan pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan kepada sarana produksi maupun distribusi	-	-

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan



A.2. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Tabel 15 Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman	0	84,0	0 (Penilaian Tahunan)	-	-	-

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. c) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di wilayah kerja BPOM di Tarakan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan

Makanan (PRKOM). Pada Triwulan III Tahun 2022, belum dilakukan survei oleh PRKOM sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu :

A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 16 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	89,4,0	0	-	-	-

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka

membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan III Tahun 2022, belum dilakukan survei oleh PRKOM sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

A.3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 17 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	80,63	0 (penilaian tahunan)	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service

Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi: 1). Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa. 2). Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan. 3). Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran. 4). Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan III Tahun 2022, belum dilakukan survei oleh PRKOM sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan

Tabel 18 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	0	88,0	0 (penilaian tahunan)	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada

aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Realisasi Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan III Tahun 2022, belum dilakukan survei oleh PRKOM sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan internal perspektif, dihitung berdasarkan capaian nilai 5 indikator yaitu :

A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 19 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahun n	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 100% dari target 100%. Dari data tersebut terdapat 119 rekomendasi yang dikeluarkan dan semuanya telah dilaksanakan sehingga memperoleh capaian 100% dari target dan memperoleh kriteria Memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 100% dari target 100%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

1. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Telah dilakukan monitoring untuk melihat kepatuhan petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Adanya komitmen petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi pegawai terkait pedoman tindak lanjut pemeriksaan
2. Monitoring dan Evaluasi Bulanan terkait pembuatan tindak lanjut dan CAPA
3. Pengisian kartu kendali pemeriksaan mulai dari pembuatan laporan inspeksi sampai dengan laporan hasil tindak lanjut dikirimkan ke pelaku usaha

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 20 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
----	-------------	---------------

		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Peningkatan kompetensi pegawai terkait pedoman tindak lanjut pemeriksaan	Telah dilakukan Peningkatan kompetensi pegawai terkait pedoman tindak lanjut pemeriksaan	-	-
2.	Monitoring dan Evaluasi Bulanan terkait pembuatan tindak lanjut dan CAPA	Koordinator Pemeriksaan melakukan monev pembuatan tindak lanjut setiap bulan	-	-
3.	Pengisian kartu kendali pemeriksaan mulai dari pembuatan laporan inspeksi sampai dengan laporan hasil tindak lanjut dikirimkan ke pelaku usaha	Petugas telah rutin melakukan pengisian kartu kendali pemeriksaan sehingga dapat termonitor tahapan pembuatan surat tindak lanjut	-	-

A.4.2. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

Tabel 21 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	88,00	88,00	83,19	94,54	94,54	Belum Memenuhi ekspektasi

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 83,19% dari target 88,0% dengan rincian dari 119 surat rekomendasi yang dikeluarkan terdapat 99 surat yang telah

ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pelaku usaha sehingga diperoleh capaian 94,54% dan memperoleh kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 83,19% dari target 88,0%, maka capaian yang diperoleh adalah 94,54% dan mendapatkan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Kegagalan :

1. Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil perbaikan dari Surat Rekomendasi yang dikeluarkan masih kurang, sehingga masih ada surat tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam membuat Tindak Lanjut dari Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Alternatif solusi :

1. Melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan *feedback*/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan.
2. Memberikan pendampingan / pembinaan kepada pelaku usaha dalam pembuatan CAPA / tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
3. Penguatan koordinasi dengan berbagai lintas sektor terkait

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Koordinasi dan Advokasi dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang direkomendasikan.
2. Pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi sekaligus memberikan pembinaan terkait pembuatan CAPA dari tindak lanjut pemeriksaan.
3. Melakukan monitoring CAPA rutin dengan membuat daftar CAPA dari lintas sektor yang belum ditindaklanjuti kemudian dikirimkan ulang lagi surat rekomendasinya dan di followup serta diberikan tenggat waktu penyelesaian CAPA.
4. Adanya Whatsapp Group dengan pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA untuk mengetahui kendala serta membantu mendampingi pelaku usaha dalam membuat dan menindaklanjuti surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Balai POM di Tarakan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 22 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana	Sudah rutin melakukan pendekatan persuasif saat melakukan pemeriksaan ke sarana produksi/distribusi	-	-
2.	Memberikan pendampingan / pembinaan kepada pelaku usaha	Sudah dilakukan Pendampingan/pembinaan	-	-

	dalam pembuatan CAPA / tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	pembuatan CAPA kepada pelaku usaha dengan cara tatap muka atau Whatsapp		
3.	Pembuatan Whatsapp Group dengan pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA	Sudah dibuatkan grup Whatsapp dengan Sarana distribusi untuk pemantauan CAPA	-	-
4.	Penguatan koordinasi dengan berbagai lintas sektor terkait	Sudah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan dan Disperindagkop terkait tindak lanjut hasil pengawasan BPOM	-	-

A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 23 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan rumus =

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi x 100 %

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh pada Triwulan III adalah sebesar 100% dari target 100,0%. Dari data tersebut diketahui bahwa target Keputusan Penilaian Sertifikasi adalah sebanyak 2 keputusan, pada Triwulan III telah dikeluarkan 2 keputusan sehingga diperoleh capaian 100% dari target dan memperoleh kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh pada Triwulan III adalah sebesar 100,00% dari target Tahun 2022 yaitu 100,0%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan rekomendasi untuk penerbitan Izin Edar.
2. Kompetensi petugas yang melakukan pendampingan secara pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan Izin Edar terkait alur registrasi.
3. Komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan hasil pemeriksaan / sertifikasi yang dilakukan oleh petugas.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA dari hasil temuan.
2. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan nomor izin edar salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti Whatsapp atau email sehingga

pelaku usah tidak perlu harus selalu datang ke kantor untuk berkonsultasi.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 24 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA dari hasil temuan	Sudah rutin melakukan pendampingan baik dengan mendatangi sarana secara langsung maupun melalui Whatsapp atau telepon.	-	-
2.	Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan nomor izin edar salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti Whatsapp atau email sehingga pelaku usah tidak perlu harus selalu datang ke kantor untuk berkonsultasi	Sudah ada PIC dan Nomor kantor khusus serta email kantor yang bisa dihubungi oleh pelaku usaha apabila akan melakukan konsultasi terkait permohonan pengajuan sertifikasi	-	-

A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 25 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	63,64	115,70	115,70	Memenuhi ekspektasi

Presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dihitung menggunakan rumus =

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa x 100 %

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 63,64% dari target 55%. Pada Triwulan III dilakukan pemeriksaan terhadap 22 sarana produksi dimana terdapat 14 sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan sehingga didapat capaian 115,70 % dan memperoleh kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 63,64% dari target tahunan yaitu 55% sehingga capaian 115,70 % dan memperoleh kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pelaku usaha sudah mulai melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan sebelumnya.
2. Komitmen pelaku usaha untuk menjual produk Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan serta menerapkan Cara Produksi yang baik meningkat.
3. Telah dilakukan penyamaan persepsi pada petugas pemeriksa untuk menentukan hasil akhir pemeriksaan.
4. Balai POM di Tarakan berupaya senantiasa melakukan pendampingan dan pembinaan secara intensif agar terjalin komunikasi yang baik dan hasil yang pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi ketentuan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi;
2. Bimbingan Teknis CPPOB untuk pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan CPPOB

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 26 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dibuatkan Whatsapp group dengan pelaku usaha UMKM untuk memudahkan dalam pelaku usaha dalam penyampaian kendala penerapan cara produksi yang baik		Akan dibuatkan whatsapp group dengan pelaku usaha khususnya UMKM sarana produksi	Triwulan IV
2.	Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi	Pegawai sudah mengikuti pengembangan kompetensi terkait pemeriksaan sarana produksi	-	-
3.	Bimbingan Teknis CPPOB untuk pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan CPPOB	Sudah dilakukan Bimtek CPPOB kepada pelaku usaha	-	-

A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 27 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahun n	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,00	67,41	88,69	88,69	Belum Memenuhi ekspektasi

Persentase sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan dihitung berdasarkan rumus =

Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100 %

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri dari sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 67,41% dari target 76%. Pada Triwulan III telah dilaksanakan pemeriksaan ke sarana distribusi sebanyak 117 sarana, dari 135 sarana tersebut terdapat 91 sarana yang memenuhi ketentuan, sehingga capaian yang diperoleh adalah 88,69% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 67,41% dari target tahunan yaitu 76% sehingga capaian yang diperoleh adalah 88,69% dan mendapatkan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Kegagalan :

1. Wilayah Kalimantan Utara merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia, sehingga banyak produk Tanpa Ijin Edar yang masuk ke wilayah Kalimantan Utara melalui Pelabuhan-pelabuhan tikus yang kemudian diedarkan ke sarana distribusi di Kalimantan Utara untuk diperjualbelikan.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait produk-produk yang tidak boleh diedarkan.
3. Permintaan masyarakat terhadap barang-barang ilegal yang tinggi.
4. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha belum memberikan efek jera, sehingga pelaku usaha masih terus menjual produk-produk Tanpa Ijin Edar tersebut.

Alternatif Solusi :

1. Rutin melakukan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang bahaya penggunaan barang tanpa Izin Edar
2. Melakukan koordinasi yang intensif kepada lintas sektor terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai, Pangkalan TNI AL, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Balai Karantina Perikanan seperti pemeriksaan bersama untuk meningkatkan pengawasan yang intensif terutama di daerah perbatasan.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang sudah dilakukan pembinaan namun tetap melakukan pelanggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. KIE / Bimtek kepada pelaku usaha terkait Cara Distribusi / Ritel yang Baik serta terkait keamanan produk Obat dan Makanan.
2. Koordinasi dan Advokasi dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor terkait seperti Kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Balai Karantina Perikanan sehingga dapat lebih meningkatkan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara khususnya di daerah perbatasan.
3. Pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan kepada pelaku usaha tentang produk-produk yang boleh diedarkan.
4. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sarana distribusi.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 28 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pemberian KIE (Komunikasi, Edukasi, Informasi) kepada pelaku usaha	Sudah dilakukan pemberian KIE secara rutin kepada pelaku usaha baik saat pemeriksaan maupun saat sosialisasi		
2.	Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait	Sudah rutin melakukan pemeriksaan bersama dengan lintas sektor terkait	-	-

A.4.6. Indeks Pelayanan Publik

Tabel 29 Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	3,01	0 (Penilaian Tahunan)	0	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi :

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);

- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tarakan pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 0 dari target sebesar 3,01 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan III Tahun 2022 sebesar 0%. Capaian Indeks Pelayanan Publik belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada pertengahan tahun.

A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel 30 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	45,00	61,00	70,00	155,56	70,00	Tidak dapat disimpulkan

Kriteria UMKM yang didampingi:

- UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), 4) UMKM

yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

- UMKM Kosmetik: 1. Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2. Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Tahapan pendampingan UMKM secara garis besar adalah :

1. Penetapan target UMKM
2. Bimtek
3. Fasilitasi Pendampingan
4. Pemeriksaan/Sertifikasi
5. Monev dan Pelaporan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 70% dari target 45% sehingga capaian yang diperoleh adalah 155,56% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Terdapat 2 target pangan olahan dimana tahap yang sedang dilakukan saat ini adalah fasilitasi pendampingan untuk mendapatkan surat rekomendasi CPPOB dimana Bobot yang diperoleh untuk tahapan kegiatan fasilitas pendampingan ini adalah sebesar 70%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Pada akhir Tahun 2022 diharapkan progress kegiatan yang telah dilakukan adalah Pelaporan ke Badan POM dengan bobot 100% dimana pada triwulan III ini masih terdapat 2 tahapan lagi yang harus dilakukan Balai POM di Tarakan untuk menyelesaikan progress tahapan yang ditetapkan yaitu PSB/Sertifikasi CPPOB serta Pelaporan ke Badan POM.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya pembobotan penilaian setiap tahapan terhadap UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar
2. Progress kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan III telah melampaui target progres kegiatan.
3. Petugas aktif untuk melakukan jemput bola terkait fasilitasi pendampingan UMKM

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Bimbingan Teknis kepada UMKM terkait Cara Produksi yang Baik
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam rangka sertifikasi dan pendampingan UMKM
3. Program jemput bola yang dilaksanakan oleh petugas untuk mendata dan memfasilitasi pendampingan UMKM.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 31 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten	Tahapan pendampingan UMKM telah dilaksanakan tepat waktu dan konsisten sesuai target dan timeline yang ditetapkan	-	-
2.	Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pendampingan kepada UMKM	Pegawai Balai POM di Tarakan telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait	-	-

		sertifikasi dan alur registrasi		
3.	Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi	Telah dilakukan desk CAPA dengan pelaku usaha oleh petugas pemeriksaan	-	-

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



SasarSasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan *internal perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu :

A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan

Tabel 32 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahun n	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	91,40	91,40	91,94	100,59	100,59	Memenuhi ekspektasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas)

pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 91,94% dari target 91,40% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100,59% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Pada Triwulan III telah dilakukan survei Tingkat Efektifitas KIE kepada masyarakat dan diperoleh nilai 91,94%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 91,94% dari target tahunan yaitu 91,40% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100,59% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan KIE yang dilakukan Balai POM di Tarakan kepada masyarakat dinilai telah efektif dikarenakan aspek pemahaman masyarakat sudah memenuhi standar, selain itu topik KIE yang diberikan ke masyarakat dirasa diperlukan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait Obat dan Makanan Aman dan bermutu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. KIE Rutin yang dilakukan oleh Internal BPOM kepada masyarakat, lintas sektor maupun pelaku usaha.
2. KIE bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 33 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	-	-	-	-

A.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 34 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00 (progress)	16	70,00 (progress)	107,69	70,00	Memenuhi ekspektasi

Realisasi dihitung berdasarkan dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor (20%)
2. Sosialisasi Keamanan Pangan (10%)
3. Bimtek Keamanan Pangan (15%)
4. Pemberian Paket Edukasi (10%)
5. Monitoring Pemberdayaan Kader, Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah, Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah (15%)
6. Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman (20%)
7. Pengawasan (10%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi progress Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Triwulan III adalah sebesar 70% dari target 65% sehingga capaian yang diperoleh adalah 107,69% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Pada Triwulan III telah dilakukan progres kegiatan sampai dengan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan bobot 70%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Pada akhir Tahun 2022 diharapkan progress kegiatan yang telah dilakukan adalah Pengawasan dengan bobot 100% dan dilakukan kepada 16 sekolah yang menjadi target. Pada Triwulan III ini masih terdapat 2 tahapan lagi yang harus dilakukan Balai POM di Tarakan untuk menyelesaikan progress tahapan yang ditetapkan yaitu Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman serta Pengawasan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Progress kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target progress kegiatan yang telah direncanakan

2. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah dan lintas sektor dalam pelaksanaan PJAS di daerah yang menjadi lokus pelaksanaan
3. Sekolah yang dilakukan pengawalan berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan PJAS

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Rangkaian tahapan kegiatan PJAS yang telah ditetapkan.
2. Advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan kegiatan PJAS.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 35 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan rangkaian kegiatan PJAS sesuai dengan timeline dan petunjuk yang telah ditetapkan	Pelaksanaan rangkaian kegiatan PJAS sudah dilakukan sesuai timeline	-	-
2.	Intensif melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dukungan dalam pelaksanaan kegiatan PJAS.	Koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor telah dilakukan	-	-

A.5.3 Jumlah desa pangan aman

Tabel 36 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	75,00 (progress)	3	65,00 (progress)	86,67	65,00	Belum Memenuhi ekspektasi

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa (20%)
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll (10%)
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (15%)
4. Bimtek Komunitas (15%)
5. Fasilitas Keamanan Pangan (10%)
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (10%)
7. Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor) (10%)
8. Lomba Desa Pangan Aman (5%)
9. Pemberian Paket Edukasi (10%)
10. Pengawasan (10%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi progress Jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan III adalah sebesar 65% dari target 75% sehingga capaian yang diperoleh adalah 86,67% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Tahapan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III adalah Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan dengan bobot sebesar 65%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Pada akhir Tahun 2022 diharapkan progress kegiatan yang telah dilakukan adalah Pengawalan dengan bobot 100% dan dilakukan kepada 3 desa yang menjadi target. Pada Triwulan III ini masih terdapat 3 tahapan lagi yang harus dilakukan Balai POM di Tarakan untuk menyelesaikan progress tahapan yang ditetapkan yaitu Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), Lomba Desa Pangan Aman serta Pengawalan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab kegagalan :

Berdasarkan timeline pusat tahapan kegiatan yang seharusnya sudah dilakukan sampai dengan Bulan September adalah Intensifikasi Kegiatan Keamanan Pangan, kegiatan ini telah dilakukan namun karena rangkaian kegiatan ini belum sepenuhnya selesai dilakukan karena proses kegiatan masih terus berjalan sampai dengan akhir tahun sehingga belum dapat mencapai target triwulanan yang ditetapkan.

Alternatif solusi yang dilakukan :

1. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pertemuan lintas sektor
2. Tahapan pelaksanaan lain yang belum dilaksanakan akan dilakukan percepatan pelaksanaan agar di akhir tahun dapat mencapai target

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Rangkaian tahapan kegiatan desa pangan aman yang telah ditetapkan.
2. Advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan kegiatan desa pangan aman.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 37 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan rangkaian kegiatan desa pangan aman sesuai dengan timeline dan petunjuk yang telah ditetapkan	-	Percepatan pelaksanaan rangkaian kegiatan	Triwulan IV
2.	Intensif melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dukungan dalam pelaksanaan kegiatan desa pangan aman	-	Pelaksanaan monev dengan linsek terkait	Triwulan IV

A.5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Tabel 38 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	70,00 (progress)	3	75,00 (progress)	107,14	75,00	Memenuhi ekspektasi

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Pasar yang

diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi (20%)
2. Survei Pasar (10%)
3. Bimtek Pengelola Pasar (15%)
4. Sampling dan Pengujian Tahap 1 (15%)
5. Penyuluhan (10%)
6. Kampanye (10%)
7. Sampling dan Pengujian Tahap 2 (15%)
8. Pengawasan (10%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi progress Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya pada Triwulan III adalah sebesar 75% dari target 70% sehingga capaian yang diperoleh adalah 107,14% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Tahapan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III adalah kampanye dengan bobot 75%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Pada akhir Tahun 2022 diharapkan progress kegiatan yang telah dilakukan adalah Pengawasan dengan bobot 100% dan dilakukan kepada 3 pasar yang menjadi target. Pada Triwulan III ini masih terdapat 2 tahapan lagi yang harus dilakukan Balai POM di Tarakan untuk menyelesaikan progress tahapan yang ditetapkan yaitu Sampling dan Pengujian Tahap 2 serta Pengawasan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Progress kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target progress kegiatan yang telah direncanakan

2. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Pasar aman dari bahan berbahaya yang menjadi lokus pelaksanaan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Rangkaian tahapan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya yang telah ditetapkan.
2. Advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 39 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan rangkaian kegiatan pasar aman sesuai dengan timeline dan petunjuk yang telah ditetapkan	Pelaksanaan rangkaian kegiatan pasar aman sudah dilakukan sesuai timeline	-	-
2.	Intensif melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pasar aman	Koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor telah dilakukan	-	-

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan Internal Perspektif, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu :

A.6.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 40 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	70,00	100	49,84	71,20	49,84	Tidak Memenuhi ekspektasi

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B/2$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel

Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 49,84% dari target 70% sehingga capaian yang diperoleh adalah 71,20% dengan kriteria Tidak memenuhi ekspektasi. Pada Triwulan III telah dilakukan pengujian yang sesuai standar terhadap 61 sampel dari 245 sampel Obat yang telah di sampling.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 49,84% dari target Tahunan 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 49,84% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab kegagalan :

1. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan media, reagen serta alat laboratorium. Balai POM di Tarakan sudah mendapatkan penambahan anggaran dari Biro Perencanaan dan Keuangan dimana saat ini sedang dilakukan proses pengadaan untuk reagen dan media, namun berdasarkan hasil kajian belum semua reagen dan media yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan anggaran tersebut sehingga masih dibutuhkan penambahan anggaran untuk melengkapi pengadaan media dan reagen tersebut.

2. Keterbatasan tenaga dan kompetensi penguji yang ada di Balai POM Tarakan

Alternatif solusi yang dilakukan :

1. Melakukan percepatan pengadaan media dan reagen untuk pengujian.
2. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain.
3. Membuat kajian terkait kekurangan pegawai khususnya di bagian pengujian berdasarkan perhitungan ABK yang dilakukan dan mengirimkan kajian tersebut ke Biro SDM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor izin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan III Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 41 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan percepatan pengadaan kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun	-	Percepatan pengadaan kebutuhan media	Triwulan IV

	sehingga operasionalisasi laboratorium dapat segera berjalan dan dapat melaksanakan pengujian secara mandiri di Balai POM di Tarakan		dan reagen jika anggaran sudah tersedia	
2.	Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian	Pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengujian	-	-
3.	Melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar	Sudah dilakukan pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan kepada sarana produksi maupun distribusi	-	-

A.6.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 42 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	70,00	100	43,44	62,06	43,44	Tidak Memenuhi ekspektasi

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B/2$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 43,44% dari target 70% sehingga capaian yang diperoleh adalah 62,06% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Pada Triwulan III telah dilakukan pengujian yang sesuai standar terhadap 8 sampel dari 45 sampel Makanan yang telah di sampling.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 43,44% dari target Tahunan 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 43,44% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab kegagalan :

1. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan media, reagen serta alat laboratorium. Balai POM di Tarakan sudah mendapatkan penambahan anggaran dari Biro Perencanaan dan Keuangan dimana saat ini sedang dilakukan proses pengadaan untuk reagen dan media, namun berdasarkan hasil kajian belum semua reagen dan media yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan anggaran tersebut sehingga masih dibutuhkan penambahan anggaran untuk melengkapi pengadaan media dan reagen tersebut.
2. Keterbatasan tenaga dan kompetensi penguji yang ada di Balai POM Tarakan

Alternatif solusi yang dilakukan :

1. Melakukan percepatan pengadaan media dan reagen untuk pengujian.
2. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain.
3. Membuat kajian terkait kekurangan pegawai khususnya di bagian pengujian berdasarkan perhitungan ABK yang dilakukan dan mengirimkan kajian tersebut ke Biro SDM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor izin edar.

3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan III Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 43 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun	Sudah dilakukan inventarisasi kebutuhan media dan reagen untuk 1 tahun	-	-
2.	Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian	Pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengujian	-	-
3.	Melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar	Sudah dilakukan pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan kepada sarana produksi maupun distribusi	-	-
	Dibuatkan kajian terkait kebutuhan reagen dan media, ketersediaan dan kekurangan anggaran serta dampaknya, dimana kajian ini akan disampaikan ke Deputi Pembina Balai POM di Tarakan	Balai POM di Tarakan sudah bersurat ke Pusat terkait kajian kebutuhan media dan reagen serta kekurangan anggaran	-	-

Apabila laboratorium di Balai POM di Tarakan sudah bisa beroperasi maka akan segera mengejar pengujian sampel makanan acak yang telah dilakukan sampling	-	Percepatan pengujian apabila kebutuhan reagen dan media telah dipenuhi	Triwulan IV
--	---	--	-------------

Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tabel 44 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	92,00	55,00	64,71	59,78	Tidak Memenuhi ekspektasi

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

A) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

B) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

C) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

D) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 55% dari target 85% sehingga capaian yang diperoleh adalah 64,71% dengan kriteria Tidak memenuhi ekspektasi. Pada Triwulan III tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sampai dengan Tahap 1.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 55% dari target Tahunan 92% sehingga capaian yang diperoleh adalah 59,78% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Kegagalan :

1. Target penyidikan ditetapkan lebih lambat dari timeline yang seharusnya dikarenakan keterbatasan investigasi untuk menemukan dan menetapkan target.
2. Telah dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan untuk tahapan proses selanjutnya namun sampai dengan Triwulan III berakhir belum ada progres tindak lanjut dari kejaksaan

Alternatif solusi :

Berkoordinasi intensif dengan pihak Kejaksaan terkait tindak lanjut tahapan proses selanjutnya yang telah diserahkan oleh Balai POM di Tarakan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penindakan, penetapan target serta proses pemberkasan berkas perkara hingga tahap P21
2. Menindaklanjuti laporan oleh bidang lain yang disampaikan ke bidang penindakan.
3. Peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka pelaksanaan investigasi, pengumpulan informasi serta patroli siber
4. Monitoring evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 45 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengumpulan informasi serta patrol siber setiap bulan	Telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan patroli siber oleh petugas	-	-
2.	Berkoordinasi dengan seluruh lintas sektor terkait untuk kelancaran pemberkasan perkara	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan terkait kegiatan penyidikan dan pemberkasan perkara	-	-

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Tarakan yang Optimal



Sasaran Kegiatan ke 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Tarakan Tarakan yang Optimal yang merupakan *Learning and Growth* Perspektif, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu:

A.8.1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan

Tabel 46 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan Tarakan

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan Tarakan	0	77,1	0 (Penilaian Tahunan)	-	-	-

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan selama tahun 2021. Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT.

Pada Triwulan III Tahun 2022, belum dilakukan penilaian TPI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Inspektorat sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

A.8.2. Nilai AKIP Balai POM di Tarakan

Tabel 47 Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Nilai AKIP UPT	0	82,2	0 (Penilaian Tahunan)	-	-	-

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

- (1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%)
- (2) Pengukuran Kinerja (bobot 30%)
- (3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%)
- (4) Evaluasi AKIP (bobot 25%)

Pada Triwulan III Tahun 2022, belum dilakukan penilaian AKIP oleh Inspektorat, penilaian akan dilakukan pada Akhir Tahun 2022 sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja Optimal



Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*,

dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan.

A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan

Tabel 48 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	0	86,75	0 (Penilaian Tahunan)	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.
4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

Pada Triwulan III belum dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN oleh Biro SDM. Penilaian akan dilakukan di akhir tahun sehingga untuk Triwulan III belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan



Sasaran Kegiatan ke-10 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu :

A.10.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Tabel 49 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	25	0 (Penilaian Tahunan)	-	-	-

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Pada Triwulan III belum dilakukan penilaian pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP. Penilaian akan dilakukan di akhir tahun sehingga untuk Triwulan III belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

A.10.2 Indeks Pengelolaan data dan Informasi Balai POM di Tarakan yang Optimal

Tabel 50 Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal	2,25	2,25	2,800	124,44	124,44	Tidak dapat disimpulkan

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan pada UPT yaitu SIPT, SPIMKer Data Keracunan
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai.
 - a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022**
Realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar nilai 2,800 dari target nilai 2,25 sehingga capaian yang diperoleh adalah 124,44% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
 - b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**
Realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar nilai 2,800 dari target Tahunan nilai 2,25 sehingga

capaian yang diperoleh adalah 124,44% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pemanfaatan email oleh pegawai sudah meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya
2. Petugas Balai POM di Tarakan sudah rutin memanfaatkan penggunaan BOC dan sharing folder
3. Petugas sudah rutin melakukan penguploadan berita aktual ke subsite tarakan.pom.go.id
4. Petugas sudah rutin melakukan pengentrian hasil pemeriksaan, sampling dan pengujian ke dalam aplikasi SIPT.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Penginputan hasil kegiatan pemeriksaan, sampling dan pengujian yang konsisten ke aplikasi SIPT.
2. Monitoring penggunaan email corporate pegawai setiap bulan.
3. Pembuatan berita aktual setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kemudian di upload ke subsite Balai POM di Tarakan.
4. Pemanfaatan sistem informasi seperti BOC dan sharing folder oleh pegawai

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 51 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan penginputan SIPT secara konsisten dan tepat waktu	Petugas telah melakukan penginputan SIPT secara konsisten	-	-
2.	Berkoordinasi dengan Rumah Sakit di wilayah Kalimantan Utara untuk melakukan pelaporan data keracunan dan KLB pada aplikasi SPIMKer	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Utara terkait pelaporan dan penginputan data ke aplikasi SPIMKer	-	-
3.	Dilakukan monitoring rutin terkait pemanfaatan email corporate maupun sharing folder	Monitoring pemanfaatan email dan sharing folder telah dilakukan tiap bulan		
4.	Aktif melakukan upload Berita Aktual dan memberikan informasi baik kepada pegawai maupun masyarakat terkait berita actual yang telah di upload sehingga meningkatkan jumlah pembaca	Rutin melakukan upload berita ke subsite Balai POM Tarakan		

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel



Sasaran kegiatan ke-11 yaitu Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan Tarakan secara Akuntabel diukur dari indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan.

A.11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan

Tabel 52 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target sd TW III 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW III	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	75,00	90,60	67,16	89,55	74,13	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus :

$$\text{(Nilai EKA x 60\%)} + \text{(Nilai IKPA x 40)}$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggarandan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 67,16 % dari target 75% sehingga capaian yang diperoleh adalah 89,55% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan III adalah sebesar 67,16 % dari target tahunan 90,60% sehingga capaian yang diperoleh adalah 74,13% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai IKPA dan nilai EKA, di mana capaian untuk masing - masing nilai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan data OMSPAN nilai IKPA Balai POM di Tarakan Pada Triwulan 1 tahun 2022 sebesar 86,12%, telah dilakukan monev secara berkala terhadap capaian dari 13 indikator penilaian IKPA (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP dan TUP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output). Ada beberapa indikator yang tidak tercapai

optimal, yaitu :deviasi halaman III DIPA dan pengembalian/kesalahan SPM.

2. Nilai Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Tarakan pada Triwulan tahun 2022 sebesar 47,98. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran dengan realisasi fisik tidak seimbang, sehingga menurunkan nilai efektifitas kinerja anggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output dengan teliti dan cermat.
2. Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.
3. Monitoring Capaian Output dan Anggaran tiap Bulan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (Internal maupun eksternal)

Tabel 53 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan kegiatan terkait keuangan dengan lebih teliti dan cermat	-	1. Melaksanakan revisi DIPA, pengelolaan UP,	Tiap bulan

			rekon LPJ Bendahara, penyelesaian tagihan, data kontrak dengan lebih teliti dan cermat 2. Memaksimalkan penyerapan anggaran	
2.	Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA		1. Melakukan pemantauan RPD tiap bulan 2. Melakukan pemantauan capaian realisasi fisik dan anggaran tiap bulan	Tiap bulan

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu awal Balai POM di Tarakan untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.911.548.000, pada Bulan Juni tahun 2022 Balai POM di Tarakan mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp400.000.000,- untuk biaya operasional satker sehingga pagu anggaran menjadi Rp8.311.548.000,-. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 Balai POM di Tarakan kembali mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp1.386.149.000 untuk kekurangan belanja pegawai sehingga pagu Balai POM di Tarakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.697.697.000. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp7.084.254.391,- atau 73,05%.. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 54 Realisasi Anggaran TW III Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	3.660.000.000	2.423.458.547	66,21
Belanja Barang	5,806,071,000	4.432.583.979	76,34
Belanja Modal	231,626,000	228.211.865	98,53
Total Belanja	9.697.697.000	7.084.254.391	73,05

Realisasi dan capaian anggaran tiap indikator kegiatan triwulan III Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 55 Realisasi dan Capaian Anggaran tiap Indikator Triwulan III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	CAPAIAN
a	b	c	g	h	i (h/g*100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp86.198.750	Rp56.393.899	65,42
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp38.061.300	Rp4.573.101	12,02
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp86.618.750	Rp56.583.921	65,33
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp38.061.300	Rp19.220.792	50,50
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	Rp701.300.400	Rp621.332.617	88,60

6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp18.677.250	Rp16.188.825	86,68
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rp104.895.500	Rp63.595.659	60,63
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Rp201.652.350	Rp175.454.863	87,01
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp99.495.500	Rp63.295.659	63,62
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp99.495.500	Rp63.295.659	63,62
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp13.354.500	Rp11.760.050	88,06
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp7.545.500	Rp5.804.534	76,93
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp91.950.000	Rp57.491.125	62,52
14		Indeks Pelayanan Publik	Rp196.030.600	Rp169.574.838	86,50
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp12.000.000	Rp10.308.800	85,91
16		Meningkatnya efektivitas	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp701.300.400	Rp621.332.617

17	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp251.148.000	Rp139.907.309	55,71
18		Jumlah desa pangan aman	Rp202.175.000	Rp134.458.032	66,51
19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp81.587.000	Rp65.187.219	79,90
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp92.058.750	Rp64.425.144	69,98
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp36.979.400	Rp20.745.159	56,10
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp143.581.000	Rp87.185.317	60,72
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	Rp3.249.021.100	Rp2.342.651.474	72,10
24		Nilai AKIP UPT	Rp2.574.636.200	Rp1.857.768.283	72,16
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rp288.370.500	Rp117.974.875	40,91
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp299.535.750	Rp165.169.143	55,14
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp142.155.500	Rp138.150.030	97,18
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rp19.061.200	Rp12.229.490	64,16

Pengelolaan anggaran Balai POM di Tarakan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja interim Triwulan III tahun 2022 Balai POM di Tarakan menyajikan hasil pengukuran terhadap 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 88,74% (Belum Memenuhi Ekspektasi) . Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 110,50%,
 - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 0%,
 - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 111,11%, dan
 - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 133,33%
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang ditunjukkan dengan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT belum dapat diukur pada Triwulan III dikarenakan penilaian dilakukan secara Tahunan oleh PRKOM dan di Triwulan III belum dilaksanakan penilaian.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan belum dapat diukur pada Triwulan III dikarenakan penilaian dilakukan secara Tahunan oleh PRKOM dan di Triwulan III belum dilaksanakan penilaian.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian

- sebesar 109,08% (Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100%.
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 94,54%.
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%.
 - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 115,70%.
 - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 88,69%
 - f. Indeks Pelayanan Publik 0% (perhitungan dilakukan pada pertengahan tahun)
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 155,56%
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 100,52% (Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 100,59%.
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman progress 107,69%
 - c. Jumlah desa pangan aman progress 86,67%
 - d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya progress 107,14%
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 66,63% (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 71,20%.
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 62,06%

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing- masing wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan capaian sebesar 64,71% (Tidak Memenuhi Ekspektasi) ditunjukkan dengan capaian IKU persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar 64,71%.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal dengan capaian yang belum dapat diukur dikarenakan penilaian yang dilakukan tahunan dan pada Triwulan III belum dilakukan penilaian oleh unit terkait.
9. Terwujudnya Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan belum dapat diukur dikarenakan penilaian yang dilakukan tahunan dan pada Triwulan III belum dilakukan penilaian oleh Biro SDM.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan rata-rata capaian 124,44% (Tidak dapat disimpulkan). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum dapat diukur dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh PPPOMN.
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal sebesar 124,44%.
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 89,55% (Belum Memenuhi Ketentuan). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU NKA sebesar 89,55%.


4.2 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan III, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Percepatan pengadaan reagen, media dan alat laboratorium sehingga laboratorium dapat disegera dioperasionalisasikan dan dapat mengejar pengujian sampel yang masih ditunda dari Triwulan I.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap realisasi fisik dan anggaran, pada Triwulan IV monitoring dilakukan lebih intensif lagi, selain itu perencanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dibuat secara merinci setiap minggu sehingga di akhir tahun target fisik dan anggaran dapat tercapai.
3. Pada Triwulan IV Melakukan percepatan penyelesaian kegiatan/program yang sampai dengan Triwulan III masih belum memenuhi ekspektasi.
4. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM di Tarakan.
5. Meningkatkan KIE dan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

LAMPIRAN

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan
Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636
Email : loka_tarakan@pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
NOMOR HK.02.02.31B.31B5.12.21.2211 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan
Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636
Email : loka_tarakan@pom.go.id

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan
Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636
Email : loka_tarakan@pom.go.id

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TARAKAN

HERIANTO BAAN



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka_tarakan@pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
NOMOR HK.02.02.31B.31B5.12.21.2211 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,4

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka_tarakan@pom.go.id

BADAN POM

	kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,63
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		Indeks Pelayanan Publik	3,01
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	61
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	3



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka_tarakan@pom.go.id

BADAN POM

		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77,1
		Nilai AKIP UPT	82,2
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TARAKAN

Herianto Baan

2. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Balai POM di Tarakan
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herianto Baan, S.Si., Apt.
Jabatan : Kepala Balai POM di Tarakan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tarakan, 16 Desember 2021

Pihak Pertama

Herianto Baan, S.Si., Apt.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Balai POM di Tarakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.4
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.63
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88

9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3.01
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.4
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	3

19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77.1
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.75
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
27	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25

3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	44.355.500,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	18.675.700,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45.172.100,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	18.675.700,00
5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												84	691.648.000,00
6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89.4	18.677.250,00
7.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												80.63	157.869.500,00
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												88	199.239.250,00
9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	111.287.500,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	111.287.500,00
11.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	13.354.500,00

yang diselesaikan tepat waktu

12.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	15.945.500,00	
13.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	95.342.000,00	
14.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												3.01	203.068.000,00	
15.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	61	12.000.000,00	
16.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	691.648.000,00	
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			20	25	25	25	50	55	65	75	90	16	261.148.000,00	
18.	Jumlah desa pangan aman			20	35	35	35	55	65	75	90	95	3	202.175.000,00	
19.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	48.985.400,00	
20.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	20.231.600,00	
21.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	15	15	15	55	55	55	85	85	85	92	159.181.000,00	
22.	Indeks RB UPT													77.1	2.291.833.500,
23.	Nilai AKIP UPT													82.2	1.864.169.500,
24.	Indeks Profesionalitas ASN UPT													86.75	246.247.000,00

25.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP																		25	100.000.000, 00																				
26.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal																		2.25	2.25	2.25	2.25	141.100.000, 00																	
27.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	10	20	30	35	45	55	65	70	75	80	85	90	90.6									46.644.000, 00																	
28.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas																		25	40	40	40	50	60	70	80	90	3	81.587.000, 00											
Total																																								7.911.548.000, 00

Tarakan, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Tarakan



Herianto Baan, S.Si., Apt.

Penetapan target indikator di bawah ini :

- a. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- b. Jumlah desa pangan aman
- c. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- d. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator.

4. MATRIKS CAPAIAN RAPK TRIWULAN III

BB/BPOM	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 (menggunakan koma dan terpisahkan satuan%)	Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
				JULI					AGUSTUS					SEPT				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Tarakan	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	46	46	100,00	110,50	110,50	49	49	100,00	110,50	110,50	54	54	100,00	110,50	110,50
Tarakan	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tarakan	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	3	3	100,00	111,11	111,11	6	6	100,00	111,11	111,11	7	7	100,00	111,11	111,11
Tarakan	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	4	5	80,00	106,67	106,67	4	5	80,00	106,67	106,67	3	3	100,00	133,33	133,33
Tarakan	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tarakan	2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarakan	3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarakan	3 Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	8 Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarakan	3 Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	78	78	100	100,00	100,00	91	91	100	100,00	100,00	119	119	100	100,00	100,00
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,00	-	-	62,82	71,39	71,39	-	-	74,44	84,60	84,60	-	-	83,19	94,54	94,54
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	12 Persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	1	2	50,00	50,00	50,00	2	2	100,00	100,00	100,00	2	2	100,00	100,00	100,00
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	5	10	50,00	90,91	90,91	5	13	38,46	69,93	69,93	14	22	63,64	115,70	115,70
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	89	141	63,12	83,05	83,05	102	167	61,08	80,37	80,37	135	135	67,41	88,69	88,69
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	15 Indeks Pelayanan Publik	3,01	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	3,94	#DIV/0!	130,90
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61,00	-	-	60,00	171,43	60,00	-	-	70,00	175,00	70,00	-	-	70,00	155,56	70,00
Tarakan	5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,40	-	-	91,59	100,21	100,21	-	-	91,59	100,21	100,21	-	-	91,94	100,59	100,59
Tarakan	5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00	-	-	55,00	110,00	55,00	-	-	55,00	100,00	55,00	-	-	70,00	107,69	70,00
Tarakan	5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19 Jumlah desa pangan aman	3,00	-	-	40,00	72,73	40,00	-	-	60,00	92,31	60,00	-	-	65,00	86,67	65,00
Tarakan	5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3,00	-	-	40,00	80,00	40,00	-	-	55,00	91,67	55,00	-	-	75,00	107,14	75,00
Tarakan	6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	-	-	37,30	74,59	37,30	-	-	43,00	71,66	43,00	-	-	49,84	71,20	49,84
Tarakan	6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	-	-	33,61	67,21	33,61	-	-	30,33	50,55	30,33	-	-	43,44	62,06	43,44
Tarakan	7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00	-	-	15,00	27,27	16,30	-	-	55,00	100,00	59,78	-	-	55,00	64,71	59,78

Tarakan	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	77,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tarakan	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	82,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tarakan	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tarakan	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tarakan	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	2,6800	119,11	119,11	-	-	0,0000	0,00	0,00	-	-	2,8000	124,44	124,44
Tarakan	11	Terkeblanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	-	-	69,02	106,19	76,18	-	-	63,11	90,15	69,66	-	-	67,16	89,55	74,13

BALAI POM DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16

bpom_tarakan@pom.go.id